

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Sasaran	3
1.3. Dasar Hukum	4
1.4. Sistematika	6
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah	8
2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2020	26
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	28
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN Tahun 2020	28
3.2. Asumsi Dasar APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020	30
3.3. Asumsi Dasar APBD Kabupaten Luwu Tahun 2020	30
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	38
4.1. Pendapatan Daerah	38
4.2. Belanja Daerah	56
4.3. Pembiayaan Daerah	97
BAB V PENUTUP	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020 merupakan tindak lanjut dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2020. Penyusunan KUA Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020 berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian lebih teknis dari dokumen RKPD. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam KUA, yang merupakan implementasi dari RKPD, dengan sumber penganggaran dari dana APBD Kabupaten Luwu sebagai acuan dalam penyusunan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2020, masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, walaupun Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 telah terbit disebabkan belum adanya peraturannya, sehingga KUA Tahun Anggaran 2020 dalam pelaksanaannya masih berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

KUA memuat Kondisi Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan Strategi Pencapaiannya. Kebijakan Umum APBD Tahun 2020 merupakan dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) tahun anggaran 2020 yang disusun mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat

dan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang pada RKPD Tahun 2020.

KUA Tahun Anggaran 2020 juga memuat target pencapaian kinerja dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dana penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya serta berbagai keberhasilan pembangunan yang telah dicapai sampai dengan Tahun 2019 dan disertai perkiraan pencapaian pembangunan yang diharapkan pada Tahun 2020 termasuk permasalahan/hambatan dan tantangan yang terjadi dan yang akan dihadapi.

Disisi lain, untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Luwu agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan jangka menengah dan jangka panjang yang dicita-citakan oleh seluruh *stakeholders* pembangunan di Kabupaten Luwu, maka proses penyusunan KUA Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020 juga tetap menjaga sinergitas kebijakan Pemerintah Pusat.

KUA Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan agenda prioritas pembangunan daerah dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024 sebagai berikut: “Kabupaten Luwu yang Maju, Sejahtera dan Mandiri dalam Nuansa Religi”, dengan misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan dan Akuntabel;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Terjangkau bagi semua Lapisan Masyarakat;
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan;
4. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja;

5. Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perekonomian Daerah yang Tangguh Berbasis Agribisnis;
6. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu yang Religius;
7. Optimalisasi Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan;
8. Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha yang Kondusif Berwawasan Lingkungan dan Sistem Pengupahan yang Berkeadilan;
9. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, untuk Mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Kondusif;
10. Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Penanggulangan Bencana.

1.2. Tujuan dan Sasaran

1.2.1. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan KUA Tahun Anggaran 2020 adalah:

1. Menjaga Konsistensi perencanaan program/kegiatan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan daerah dalam mewujudkan visi dan misi jangka menengah Kabupaten Luwu Tahun 2019–2024 yang telah dituangkan dalam RKPD sampai dengan penjabarannya kedalam RAPBD;
2. Sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020.

1.2.2. Sasaran

Sasaran penyusunan KUA Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020 adalah tersedianya dokumen KUA terhadap pencapaian rencana kerja tahunan berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2020.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan KUA Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020 adalah:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020.

1.4 Sistematika

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan KUA Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020.

Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah

Menguraikan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018 serta perkiraan Tahun 2019 dan proyeksi 2020.

Bab III Asumsi-Asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD

Menguraikan asumsi dasar yang digunakan RAPBN dan RAPBD Provinsi Sulawesi Selatan dan RAPBD Kabupaten Luwu.

Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada Tahun 2020;
- b. Belanja Daerah, meliputi kebijakan belanja daerah, kebijakan belanja tidak langsung dan belanja langsung;
- c. Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan.

Bab V Penutup

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Perkembangan indikator ekonomi makro suatu daerah secara umum dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dari tahun ke tahun. Komposisi peranan masing-masing sektor ekonomi dalam perekonomian suatu daerah yang dilihat dari kontribusinya terhadap total PDRB dalam waktu tertentu merupakan struktur perekonomian daerah.

Dengan mengetahui struktur perekonomian, maka kita dapat menilai konsentrasi lapangan usaha yang dominan pada suatu daerah, yang mana selama 4 (empat) tahun terakhir, peranan lapangan usaha Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Luwu memberikan kontribusi yang terbesar yaitu rata-rata diatas 50 persen dan cenderung meningkat yang berarti bahwa basis perekonomian Kabupaten Luwu cenderung belum bergeser dari sektor Pertanian dan Perikanan.

Pada Tahun 2017, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam pembentukan total nilai PDRB ADH Berlaku Kabupaten Luwu adalah sebesar 53,38%. Kontribusi sektor lain yang peranannya terhadap perekonomian kabupaten Luwu di atas 5% pada tahun 2017 sesuai urutannya adalah sektor Reparasi Mobil dan Motor sebesar 9,87% dan sektor konstruksi sebesar 8,14%.

Berdasarkan indikator yang mempengaruhi kondisi perekonomian makro tersebut di atas, dan berdasarkan kondisi, potensi, permasalahan yang dihadapi dan perkembangan perekonomian yang telah dicapai serta arah kebijakan makro ekonomi daerah, maka perkembangan ekonomi makro Kabupaten Luwu pada tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu daerah pada periode waktu tertentu adalah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah.

PDRB dapat dibedakan atas dasar harga konstan dan harga berlaku. PRDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Selanjutnya, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin bergairahnya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, yang pada hakekatnya meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

PDRB Kabupaten Luwu menurut harga konstan tahun 2010, mengalami peningkatan secara konsisten selama kurun waktu lima tahun terakhir (2014-2018). Pada tahun 2014, PDRB Harga Konstan Kabupaten Luwu sebesar Rp.6,93 triliun, meningkat menjadi 9,16 triliun pada tahun 2018 atau meningkat rata-rata 555,28 miliar setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas ekonomi di daerah ini terus meningkat, yang berarti juga bahwa perekonomian daerah terus bergerak ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, tren/perkembangan PDRB Kabupeten Luwu dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 2.1: PDRB Kabupaten Luwu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2014 - 2018.

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.799.739,96	5.549.089,89	6.435.093.66	6.969.609.36	7.764.405.57
2	Pertambangan dan Penggalian	239.215,37	283.536,66	327.235.58	360.783.35	397.139.70
3	Industri Pengolahan	382.820,89	424.857,92	476.382.65	541.303.18	595.411.31
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7.395,22	6.467,07	7.837.67	10.497.68	11.517.68
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.376,85	1.435,14	1.632.00	1.795.71	1.957.79
6	Konstruksi	778.921,51	857.867,73	951.502.23	1.064.957.94	1.169.557.59
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	925.692,34	1.059.224,95	1.174.869.15	1.273.943.55	1.408.161.21
8	Transportasi dan Pergudangan	69.793,81	87.595,08	97.561.94	103.920.66	121.371.48
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	64.373,20	71.997,92	81.588.66	87.823.92	101.042.60
10	Informasi dan Komunikasi	203.686,24	228.538,39	250.042.59	273.551.68	301.954.61
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	123.999,50	143.177,66	169.799.51	187.172.09	201.938.08
12	Real Estate	538.735,65	606.198,60	682.494.59	759.586.95	821.141.84
13	Jasa Perusahaan	2.078,33	2.550,08	2.943.34	3.372.56	3.805.06
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	422.502,24	492.416,89	550.173.19	590.172.54	628.828.80
15	Jasa Pendidikan	285.944,80	338.456,27	400.131.59	435.431.02	492.524.42
16	Jasa Kesehatan	147.615,81	179.706,23	208.189.65	324.656.80	358.493.16
17	Jasa Lainnya	24.505,46	29.398,14	34.384.12	38.251.91	45.204.88
Produk Domestik Regional Bruto		9.018.397,18	10.362.514,6	11.851.862.13	13.026.830.89	14.424.455.78

Sumber : Kabupaten Luwu Dalam Angka Tahun 2019 (BPS Kab. Luwu)

Tabel 2.2: Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Luwu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2014 - 2018.

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	53,29	53,55	54,30	53,50	53,83
2.	Pertambangan dan Penggalian	2,65	2,74	2,76	2,77	2,75
3.	Industri Pengolahan	4,24	4,10	4,02	4,16	4,13
4.	Pengadaan Listrik Dan Gas	0,08	0,06	0,07	0,08	0,08
5.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
6.	Konstruksi	8,64	8,28	8,03	8,13	8,11
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,26	10,22	9,91	9,78	9,76
8.	Transportasi dan Pergudangan	0,77	0,85	0,82	0,80	0,84
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,71	0,69	0,69	0,67	0,70
10.	Informasi dan Komunikasi	2,26	2,21	2,11	2,10	2,09
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,37	1,38	1,43	1,44	1,40
12.	Real Estate	5,97	5,85	5,76	5,83	5,69
13.	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,68	4,75	4,64	4,53	4,36
15.	Jasa Pendidikan	3,17	3,27	3,38	3,34	3,41
16.	Jasa Kesehatan	1,64	1,73	1,76	2,49	2,49
17.	Jasa Lainnya	0,27	0,28	0,29	0,29	0,31
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : Sumber : Kabupaten Luwu Dalam Angka Tahun 2019 (BPS Kab. Luwu)

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.3: PDRB Kabupaten Luwu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2014 - 2018.

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.527.361,38	3.756.046,50	4,048,683.89	4,267,801.19	4,565,057.38
2	Pertambangan dan Penggalian	159.186,92	168.828,18	184,040.15	200,405.63	212,832.25
3	Industri Pengolahan	316.153,28	330.204,24	359,808.82	387,109.02	414,029.69
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9.191,39	8.525,49	10,071.35	10,665.96	11,465.23
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.174,39	1.180,97	1,299.31	1,409.30	1,498.17
6	Konstruksi	613.476,87	645.042,60	678,275.70	712,777.64	756,961.10
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	790.692,05	864.502,94	938,876.82	999,372.46	1,080,044.47
8	Transportasi dan Pergudangan	55.447,08	59.148,67	61,940.17	65,729.95	74,812.93
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	50.810,72	54.009,32	58,204.63 61,633.26	68,400.93	68,400.93
10	Informasi dan Komunikasi	190.166,15	218.104,06	237,426.13	258,048.77	281,678.76
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	94.572,47	104.324,17	120,237.17	126,827.09	130,796.48
12	Real Estate	423.913,20	452.540,63	484,981.60	517,080.06	541,090.64
13	Jasa Perusahaan	1.600,31	1.787,12		2,190.99	2,366.02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	324.429,73	344.659,11	372,232.58	389,601.42	398,372.15
15	Jasa Pendidikan	224.787,37	255.285,20	279,759.58	302,253.45	329,739.56
16	Jasa Kesehatan	132.445,83	151.697,39	163,388.19	240,345.76	258,375.11
17	Jasa Lainnya	18.620,61	20.530,70	22,188.83	24,620.06	27,635.18
	Produk Domestik Regional Bruto	6.934.029,75	7.437.417,3	8,023,365.31	8,567,872.02	9,155,156.04


Sumber : Sumber : Kabupaten Luwu Dalam Angka Tahun 2019 (BPS Kab. Luwu)

Tabel 2.4: Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan 2010 (persen) 2014-2018.

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12,32	6,48	7.79	5.41	6.97
2.	Pertambangan dan Penggalian	11,29	6,06	9.01	8.89	6.20
3.	Industri Pengolahan	6,75	4,44	8.97	7.59	6.95
4.	Pengadaan Listrik Dan Gas	20,80	-7,24	18.13	5.90	7.49
5.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,06	0,56	10.02	8.47	6.31
6.	Konstruksi	1,48	5,31	4.99	5.09	6.20
7.	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,86	9,33	8.60	6.44	8.07
8.	Transportasi dan Pergudangan	8,99	6,68	4.72	6.12	13.82
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,72	6,30	7.77	5.89	10.98
10.	Informasi dan Komunikasi	5,32	14,69	8.86	8.69	9.16
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,56	10,31	15.25	5.48	3.13
12.	Real Estate	7,46	6,75	7.17	6.62	4.64
13.	Jasa Perusahaan	8,44	11,67	9.14	12.34	7.99
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,71	6,24	8.00	4.67	2.25
15.	Jasa Pendidikan	2,51	15,37	9.59	8.04	9.09
16.	Jasa Kesehatan	10,48	14,54	7.71	47.10	7.50
17.	Jasa Lainnya	3,95	10,26	8.08	10.96	12.25
Produk Domestik Regional Bruto		8,81	7,26	7.88	6.79	6.85

Sumber : Sumber : Kabupaten Luwu Dalam Angka Tahun 2019 (BPS Kab. Luwu)

Gambar 2.1
Perkembangan PDRB Kab. Luwu, 2014 – 2018



Sumber : Sumber : Kabupaten Luwu Dalam Angka Tahun 2019 (BPS Kab. Luwu)

Sebagaimana data-data yang disajikan pada tabel-tabel diatas, dapat diketahui bahwa tingginya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Luwu yang disertai dengan kontribusi yang cenderung meningkat mengindikasikan bahwa sektor pertanian di daerah ini masih menjadi sektor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pola pergeseran struktural Kabupaten Luwu seperti yang diuraikan sebelumnya sesungguhnya menunjukkan pola pergeseran struktural yang tidak lazim seperti halnya pola pergeseran ekonomi di daerah lainya, dimana lazimnya, pergeseran struktural umumnya dicirikan oleh merosotnya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB sementara sektor lainnya cenderung meningkat kontribusinya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang penting karena indikator ini merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingkat keberhasilan suatu wilayah dalam meningkatkan output ekonomi yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi dari suatu waktu ke waktu yang lain. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membandingkan besarnya PDRB atas dasar harga konstan suatu tahun dengan tahun yang lain. Selama kurun waktu 2014-2018, pertumbuhan


ekonomi Kabupaten Luwu memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Selama periode tersebut perekonomian daerah tumbuh rata-rata 8,13% pertahun. Kinerja pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan kinerja pertumbuhan ekonomi beberapa daerah lain, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya tumbuh sebesar 7,4% per tahun dalam periode yang sama.

Berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi setiap sektor di Kabupaten Luwu, maka terdapat 7 (tujuh) sektor ekonomi memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah ini, masing masing adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 17,46% per tahun, diikuti sektor jasa perusahaan (9,91%), sektor informasi dan komunikasi (9,34%), sektor jasa-jasa lainnya (9,10%), sektor listrik dan gas (9,02%), sektor jasa pendidikan (8,56%), dan sektor pertambangan dan penggalian (8,29%). Melihat kontribusinya yang cukup tinggi terhadap PDRB, maka dapat diidentifikasi sektor mana yang memberikan andil paling besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi di daerah ini.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dan dalam selang waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu nilai ukur dari hasil pembangunan yang telah dirasakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Karena pada dasarnya aktivitas ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (*output*), maka pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberi dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.

Gambar 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (persen), 2014 - 2018



Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung berfluktuasi, dimana pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu mencapai angka 8,81% sedangkan pada tahun 2018 hanya berada pada angka 6,85%. Walaupun capaian ini sudah lebih baik apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional namun angka tersebut masih lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai angka 7,07% pada tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu adanya perhatian lebih dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu yang lebih baik kedepannya.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah Human Development Index (HDI) atau IPM. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup

(*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*). Badan Pusat Statistik (BPS) menyempurnakan metode IPM dengan metode baru pada Tahun 2014.

Adapun alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM baru adalah:

- a. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- b. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Tabel 2.5
Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru

Dimensi	Metode Lama		Metode Baru	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
Kesehatan	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB Per Kapita (PPP US \$)	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Rp)	PNB Per Kapita (PPP US\$)	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Rp)
Agregasi	Rata-Rata Aritmatik $IPM = \frac{1}{3} (I_{kesehatan} + I_{pendidikan} + I_{pengeluaran})$		Rata-Rata Geometri $IPM = \sqrt[3]{(I_{kesehatan} + I_{pendidikan} + I_{pengeluaran})} \times 100$	

Sumber : Kabupaten Luwu Dalam Angka 2018, Badan Pusat Statistik, 2019

Tabel 2.6

Komponen IPM Kabupaten Luwu Tahun 2014-2018


Komponen IPM	Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Harapan Hidup (AHH)	69,14	69,44	69,52	69,60	69,84
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,87	12,88	13,27	13,28	13,30
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,60	7,74	7,75	7,89	7,97
Paritas Daya Beli (PPP)		9.160,00	9.301,00	9.381,00	9.705,00
IPM	67,34	68,11	68,71	69,02	69,60
Pertumbuhan IPM		0,77	0,60	0,31	0,58
Ranking Kabupaten/Kota se- Sulawesi Selatan	9	9	9	9	9

Sumber: Data Diolah, BPS Kabupaten Luwu Dalam Angka, 2018

Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Gambar 2.3

Grafik Perbandingan IPM Kabupaten Luwu dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2014-2018



Berdasarkan kriteria *United Nations Development Programs* (UNDP), nilai IPM kurang dari 51 digolongkan sebagai IPM sedang, nilai IPM antara 51 sampai dengan 79 (51-79) digolongkan sebagai IPM menengah dan nilai IPM di atas 79 (> 79) digolongkan tinggi.

IPM Kabupaten Luwu dari tahun ke tahun kondisinya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 IPM Kabupaten Luwu adalah 67,34 meningkat menjadi 69,60 pada tahun 2018 atau mengalami peningkatan sebesar 2,26 poin yang dapat disimpulkan bahwa IPM Kabupaten Luwu tergolong dalam kategori menengah berdasarkan kriteria UNDP. Namun demikian, IPM Kabupaten Luwu sepanjang periode tahun 2014-2018 masih berada dibawah angka IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu-Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing bahwa Sumber pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Luwu meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak.

PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari 4 (empat) komponen, yaitu: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Nilai PAD Kabupaten Luwu selama periode 2014-2018 mengalami peningkatan dari Rp63,95 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp106,87 miliar pada tahun 2018 atau meningkat sejumlah Rp42,92 miliar. PAD pada tahun 2017 yang mencapai Rp109,17 merupakan jumlah PAD yang paling tinggi selama periode 2014-2018.

Tabel 2.7
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2014-2018

(Dalam jutaan rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	Rerata Pertumbuhan (%)
Pajak Daerah	13.488,09	15.996,58	18.990,36	24.970,80	23.225,73	15,45
Retribusi Daerah	28.600,03	28.799,24	43.080,54	7.281,45	8.262,08	-4,84
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	3.563,65	4.370,49	4.991,72	5.855,15	5.146,30	10,51
Lain-lain PAD yang Sah	18.293,51	29.391,99	28.501,67	71.065,38	70.231,62	51,45
Total	63.945,27	78.558,30	95.564,29	109.172,77	106.865,74	
Pertumbuhan (%)		22,85	21,65	14,24	-2,11	14,16

Sumber: BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan PAD Kabupaten Luwu periode tahun 2014-2018 berdasarkan sumber pendapatan. Apabila dilihat dari proporsi masing-masing komponen terhadap total PAD, terjadi perubahan yang signifikan antara retribusi daerah dengan Lain-lain PAD yang sah. Retribusi daerah memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PAD pada tahun 2014 dan tahun 2016, dengan kontribusi masing-masing sebesar 44,73% dan 45,08%. Sedangkan pada tahun 2015, tahun 2017 dan tahun 2018, kontribusi terbesar diberikan oleh Lain-lain PAD yang sah yaitu masing-masing sebesar 37,41%, 65,09% dan 65,72%. Komponen PAD yang paling rendah kontribusinya selama periode tersebut adalah hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, yaitu rata-rata 5,31%. Sedangkan pajak daerah berkontribusi rata-rata sebesar 21,18%.

5. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah akuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dimaksud dapat dikelompokkan atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah yang terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/ Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus dan bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu tahun 2014-2018 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,88%. Pertumbuhan tertinggi adalah pada tahun 2015 sebesar 31,40% sedangkan terendah pada tahun 2017 sebesar (-7,49%), hal ini menunjukkan bahwa terdapat surplus pendapatan daerah dari yang ditargetkan. Capaian target pendapatan daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2014-2018 selengkapnya terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2014-2018

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)
2014	906.515.562.088,00	938.957.904.123,44	103,58	-
2015	1.240.841.616.470,00	1.233.809.148.166,18	99,43	31,40
2016	1.407.134.199.113,00	1.397.284.611.385,39	99,30	13,25
2017	1.283.399.539.380,00	1.292.583.077.131,60	100,72	-7,49
2018	1.340.510.284.241,00	1.323.121.884.246,45	90,38	2,36
Total	6.178.401.201.292,00	6.185.756.625.053,06	100,12	9,88

Sumber: BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2019

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Meskipun mengalami fluktuasi selama periode tahun 2014-2018, secara

keseluruhan ketiga sumber pendapatan tersebut mengalami pertumbuhan. Sumber pendapatan dengan pertumbuhan terbesar adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu rata-rata 14,34%, diikuti PAD dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,16%, dan dana perimbangan yang bertumbuh sebesar 8,61%. Namun demikian, meskipun pertumbuhannya paling kecil, dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang paling besar, diikuti Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan kemudian PAD. Berikut tabel yang menunjukkan jumlah pendapatan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2014-2018.

Tabel 2.9
Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2014-2018

(Dalam jutaan rupiah)

URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	Rerata Pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah	63.945,27	78.558,30	95.564,29	109.172,77	106.865,74	14,16
Dana Perimbangan	682.313,62	839.139,30	994.067,31	905.261,28	922.578,72	8,61
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	192.699,00	316.111,55	307.653,01	278.149,02	293.677,43	14,34
Total	938.957,90	1.233.809,15	1.397.284,61	1.292.583,08	1.323.121,88	
Pertumbuhan (%)		31,40	13,25	-7,49	2,36	9,88

Sumber: BPKAD Kabupaten Luwu, Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa meskipun proporsi PAD terhadap pendapatan daerah mengalami fluktuasi, namun jika dibandingkan dengan tahun 2015, proporsi PAD terhadap pendapatan daerah pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 1,27 poin. Demikian halnya dengan Lain-lain pendapatan daerah yang sah, juga mengalami peningkatan sebesar 1,68 poin. Peningkatan proporsi kedua sumber pendapatan tersebut, mengakibatkan proporsi Dana Perimbangan terhadap pendapatan daerah mengalami penurunan dari 72,67% pada tahun 2014 menjadi 69,73% pada tahun 2018 atau turun sebesar 2,94 poin.

6. Ketenagakerjaan

Pada tahun 2017, Kabupaten Luwu memiliki angkatan kerja sebanyak 155.978 jiwa, 148.516 jiwa atau 95,22 persen merupakan penduduk yang bekerja, sisanya 7.462 jiwa atau 4,78 persen merupakan pengangguran terbuka. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 60,78 persen sisanya 39,22 persen merupakan bukan angkatan kerja yang mencakup mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.


Tabel 2.5 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu 2018

Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	92.309	58.416	150.725
Bekerja	88.639	56.220	144.859
Pengangguran Terbuka	3.670	2.196	5.866
Bukan Angkatan Kerja	25.159	68.063	93.222
Sekolah	11.305	10.308	21.613
Mengurus Rumah Tangga	7.011	52.056	53.067
Lainnya	6.843	5.699	12.542
Jumlah	93.091	55.425	241.127
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	96,02%	96,24%	96,11%
Tingkat Pengangguran	3.98%	3,76%	3.89%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Luwu

Pasar Tenaga kerja Kabupaten Luwu juga ditandai dengan tingginya angka kesempatan kerja. Hal ini dapat dilihat pada tingginya persentase penduduk usia kerja yang bekerja, besarnya mencapai 95,22 persen pada tahun 2017. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) mengalami fluktuasi dari Tahun ke Tahun, untuk Tahun 2017 TPT Kabupaten Luwu sebesar 4,78 yang berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu berhasil menekan angka pengangguran dibawah 5 persen.

Gambar 2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu (persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Luwu

Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Luwu tahun 2017 masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 89.846 Jiwa, yang diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 23.292 Jiwa, dan sektor jasa-jasa sebesar 15.590 Jiwa persen, Adapun industri pengolahan sebesar 8.347 Jiwa. Sementara 9.940 Jiwa lainnya bekerja dilapangan usaha pertambangan, penggalian, listrik, gas dan air, bangunan, angkutan, pergudangan dan komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan.

Tabel 2.6 Lapangan Pekerjaan Utama Kabupaten Luwu 2018

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	57.541	29.266	86.807
2	Industri Pengolahan	5.076	3.376	8.452
3	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	7.814	12.418	20.232
4	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	5.556	10.891	16.447
5	Lainnya	12.652	269	12.921
	- Pertambangan dan Penggalian			
	- Listrik, gas dan Air			
	- Bangunan			
	- Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi			
	- Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan			
	JUMLAH	88.639	56.220	144.859

sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Luwu

7. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, untuk mengukur kemiskinan adalah dengan menghitung garis kemiskinan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan diukur dengan antara lain indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap

garis kemiskinan, semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada Tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu adalah 49.800 jiwa atau 13,98 persen dari seluruh penduduk, garis kemiskinan adalah sebesar Rp. 281.195 /kapita/perbulan, indeks kedalaman kemiskinan adalah 2,96 dengan indeks keparahan kemiskinan adalah 0,92, untuk jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu dalam lima tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.4
Jumlah Penduduk Miskin
dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2014-2018



Sumber : BPS Kab. Luwu

Catatan : * angka sementara

** angka sangat sementara

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2020

Kinerja makro ekonomi dapat menjadi barometer seberapa besar pencapaian stabilitas makro ekonomi yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang mantap, investasi meningkat, inflasi rendah, pengangguran dan kemiskinan semakin menurun. Kinerja makro ekonomi sebuah daerah

tidak lepas dari faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan perekonomian di suatu daerah.

Berdasarkan kondisi pertumbuhan ekonomi tahun 2018 dan perkiraan capaian kinerja tahun 2019, maka Rencana dan Target Ekonomi Makro Tahun 2020 dan seiring dengan tema pembangunan Kabupaten Luwu tahun 2020 yaitu **Optimalisasi Sumber Daya Manusia dalam Membangun Infrastruktur untuk Peningkatan Pelayanan Publik dan Pendapatan Daerah**, maka disusun kebijakan ekonomi Kabupaten Luwu tahun 2020 yang diarahkan dalam rangka pencapaian :

1. Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 6,6 – 7,0%.
2. Inflasi diprediksi pada kisaran 4,0%.
3. Angka kemiskinan diprediksi hanya tinggal 12,64%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu pada Tahun 2020 diprediksi dinilai 3,90 %.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020 diperlukan beberapa asumsi dasar, meliputi :

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN Tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yang merupakan acuan Kebijakan ekonomi makro nasional pada Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing – masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP Tahun 2019 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar – benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi kementerian/ lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/ program prioritas/ kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Tema pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 adalah “**Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas**”.

Adapun sasaran pembangunan nasional tahun 2020 adalah :

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi berkisar 5,3% - 5,5%
2. Laju inflasi secara nasional berkisar antara 2,0% - 4,0%
3. Tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5% – 12,64%
4. IPM menjadi 72,50
5. Rasio gini menjadi 0,375-0,380
6. Tingkat Pengangguran terbuka 4,8% - 5,1%

Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015 – 2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Adapun Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020 terdiri dari :

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.;

3.2 Asumsi Dasar APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020, mengangkat tema “**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Sulawesi Selatan yang Inklusif**” Adapun target Indikator makro ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 adalah :

1. Pertumbuhan Ekonomi / Pertumbuhan PDRB tahun 2020 ditargetkan sebesar **7,40% - 7,80%**.
2. Inflasi diprediksi pada kisaran **3,0% – 1,0%**.
3. Percepatan penurunan angka kemiskinan menjadi **8,46%**.
4. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi sekitar **4,97%**.
5. Dengan tercapainya target tersebut diatas diharapkan angka Gini Rasio dapat menurun dari 0,385 menjadi 0,376.

3.3 Asumsi Dasar APBD Kabupaten Luwu Tahun 2020

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dalam RPJMD Kab. Luwu 2019 – 2024

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024 yaitu “**Kabupaten Luwu yang Maju, Sejahtera dan Mandiri, dalam Nuansa Religi**” dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu yaitu :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Berwibawa, Amanah,

Transparan dan Akuntabel;

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat;
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja;
5. Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perekonomian Daerah yang Tangguh Berbasis Agribisnis;
6. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu yang Religius;
7. Optimalisasi Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan;
8. Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha yang Kondusif Berwawasan Lingkungan dan Sistem Pengupahan yang Berkeadilan;
9. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, untuk Mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Kondusif;
10. Mewujudkan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Penanggulangan Bencana.

Maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu tahun 2020 menetapkan tema yaitu **“OPTIMALISASI SUMBER DAYA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENDAPATAN DAERAH”**. Tema ini akan menjadi muatan nilai dalam pelaksanaan pembangunan untuk masing-masing prioritas yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dengan berlandaskan nilai kearifan lokal masyarakat Kabupaten Luwu.

Menindaklanjuti tema tersebut di atas maka ditetapkan indikator sasaran makro ekonomi Kabupaten Luwu Tahun 2020 antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan sebesar 6,6 - 7,0%, diatas target Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

2. Melalui upaya peningkatan koordinasi Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota, maka Inflasi Kabupaten Luwu yang melekat pada perhitungan Inflasi Kota Palopo dan beberapa Kabupaten Lainnya diprediksi pada kisaran 4,0%.
3. Angka kemiskinan diprediksi hanya tinggal 12,64%.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka untuk Kabupaten Luwu mengalami trenyang fluktuatif sehingga diprediksi dinilai 3,90% untuk tahun 2020.

Adapun guna mencapai sasaran makro tersebut maka ditetapkan arah kebijakan Belanja Daerah pada Tahun 2020 berdasarkan setiap misi sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel melalui arah kebijakan Penataan kelembagaan organisasi pemerintahan;
- Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Terjangkau bagi Semua Lapisan Masyarakat melalui arah kebijakan Penataan kelembagaan organisasi penyelenggara pendidikan dan Penataan kelembagaan organisasi penyelenggara kesehatan;
- Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan melalui arah kebijakan Pembangunan jalan dan jembatan terutama daerah terpencil dan terisolir;
- Misi 4 : Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perluasan Lapangan Kerja melalui arah kebijakan Penataan lembaga koperasi aktif dan Pengorganisasian usaha mikro kecil menengah;
- Misi 5 : Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis melalui arah kebijakan Penyediaan

sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan dan Koordinasi pengawasan pertanian dan perkebunan dari hulu dan hilir;

- Misi 6 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius melalui arah kebijakan Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana peribadatan terutama dalam pemberiaan pemahaman keagamaan;
- Misi 7 : Optimalisasi Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui arah kebijakan Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur desa;
- Misi 8 : Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan dengan arah kebijakan Menginventarisir potensi investasi dan perumusan kebijakan terutama penyesuaian terhadap kepatuhan hasil kajian lingkungan hidup;
- Misi 9 : Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik dengan arah kebijakan Menginventarisir seluruh peraturan daerah yang ada, serta menginventarisir peraturan daerah yang dibutuhkan daerah;
- Misi 10 : Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana melalui arah kebijakan Pemetaan potensi sumberdaya alam yang memiliki nilai tambah ekonomi, disertai penyusunan kebijakan pedoman pemanfaatan lingkungan berbasis pembangunan berkelanjutan dan Pemetaan potensi wilayah rawan bencana disertai perumusan kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan data pemetaan.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut maka ditetapkan program prioritas pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2020 yang mendukung masing-masing sasaran sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Penataan kelembagaan organisasi pemerintahan dengan Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah melalui :

- a. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;
 - b. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
 - c. Program Pendidikan Kedinasan;
 - d. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
 - e. Program perencanaan pembangunan daerah; dan
 - f. Program Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah.
2. Arah kebijakan Penataan kelembagaan organisasi pemerintahan dengan Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui:
 - a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - b. Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Sumber Pendapatan Daerah.
 3. Arah kebijakan Penataan kelembagaan organisasi pemerintahan dengan sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
 4. Arah kebijakan Penataan kelembagaan organisasi penyelenggara pendidikan dengan sasaran Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat melalui :
 - a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
 - b. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Program Pengelolaan Kekayaan budaya.
 5. Arah kebijakan Penataan kelembagaan organisasi penyelenggara kesehatan dengan sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui :
 - a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat; dan
 - b. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya.

6. Arah kebijakan Pembangunan jalan dan jembatan terutama daerah terpencil dan terisolir dengan sasaran Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah melalui:
 - a. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - b. Program pembangunan jalan dan jembatan;
 - c. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
 - d. Program peningkatan pelayanan angkutan darat, laut dan udara.
7. Arah kebijakan Pembangunan jalan dan jembatan terutama daerah terpencil dan terisolir dengan sasaran Meningkatkan kelayakan dan ketersediaan jaringan irigasi dan air minum melalui :
 - a. Program pembangunan sarana dan prasarana air minum; dan
 - b. Program Penyediaan PSU Air Bersih dan Sanitasi Kawasan Permukiman.
8. Arah kebijakan Penataan lembaga koperasi aktif dengan sasaran Meningkatnya pendapatan masyarakat :
 - a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
 - b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; dan
 - d. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
9. Arah kebijakan Penataan lembaga koperasi aktif dan Pengorganisasian usaha mikro kecil menengah dengan sasaran Menurunnya jumlah pengangguran:
 - a. Program Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - c. Program Peningkatan Kesempatan Kerja; dan
 - d. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

10. Arah kebijakan Penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan dan Koordinasi pengawasan pertanian dan perkebunan dari hulu dan hilir dengan sasaran Meningkatnya perekonomian daerah berbasis agribisnis melalui :
 - a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan); dan
 - b. Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
11. Arah Kebijakan Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana peribadatan terutama dalam pemberiaan pemahaman keagamaan dengan sasaran Meningkatkan penyelesaian terhadap kasus gangguan keamanan dan ketertiban melalui Program Pembinaan Mental Spritual.
12. Arah Kebijakan Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur desa dengan sasaran Berkembangnya kelembagaan perekonomian desa melalui :
 - a. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan; dan
 - b. Program Peningkatan Keberdayaan Pemerintahan Desa.
13. Arah kebijakan Menginventarisir potensi investasi dan perumusan kebijakan terutama penyesuaian terhadap kepatuhan hasil kajian lingkungan hidup dengan sasaran Meningkatnya realisasi investasi melalui :
 - a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; dan
 - b. Penguatan Kualitas Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal.
14. Arah Kebijakan Menginventarisir seluruh peraturan daerah yang ada, serta menginventarisir peraturan daerah yang dibutuhkan daerah dengan sasaran Meningkatkan penegakan perda melalui :
 - a. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
 - b. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
 - c. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - d. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

15. Arah Kebijakan Pemetaan potensi sumberdaya alam yang memiliki nilai tambah ekonomi, disertai penyusunan kebijakan pedoman pemanfaatan lingkungan berbasis pembangunan berkelanjutan dengan sasaran Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
16. Arah Kebijakan Pemetaan potensi wilayah rawan bencana disertai perumusan kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan data pemetaan dengan sasaran Meningkatnya Kualitas manajemen pengelolaan bencana melalui :
 - a. Program Pengendalian Banjir; dan
 - b. Program Peningkatan Kesiagaan dan Penanganan Bencana.

BAB IV

KEBIJAKAN

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting, baik dari sisi pendapatan (*revenue*), maupun dari sisi pengeluaran (*expenditure*) agar Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat stimulan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakatnya masing-masing.

Secara umum kebijakan pengembangan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan daerah disertai dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang potensial dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif yang ditujukan bagi pembiayaan pembangunan dan peningkatan kinerja pelayanan sektor publik.

Pemerintah Daerah menetapkan beberapa kebijakan terkait dengan perencanaan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang dapat memberi penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah dalam instrumen RAPBD dengan memprediksi pengalokasiannya guna membiayai prioritas dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada tahun anggaran 2020.

4.1. Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah mengalami berbagai perubahan sebagai implementasi dari berbagai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah yang harus dipedomani oleh pemerintah daerah untuk melakukan upaya untuk menggali potensi sumber penerimaan yang optimal agar dapat menjamin pembebanan belanja bagi pemerintah daerah.

Kebijakan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Luwu diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah anggaran yang memadai. Semua potensi pendapatan dioptimalkan agar mampu

memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya dan diupayakan adanya sumber-sumber pendapatan baru.

Kebijakan pengelolaan APBD mengandung tiga misi utama yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Kebijakan pengelolaan APBD mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila dipusatkan pada pengeluaran belanja publik yang diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Adanya transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, akan memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan anggaran pendapatan daerah yang merupakan potensi daerah diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempedomani kebijakan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) *Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:*

- a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada Kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan

hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/Kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.

- f) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- g) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan

Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- j) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- k) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain berpedoman pada Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala daerah

yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- l) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) *Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.* Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2020 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

3) *Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:*

a) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:

- (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- (3) hasil kerja sama daerah;
- (4) jasa giro;
- (5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- (6) pendapatan bunga;
- (7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- (8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- (9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- (10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- (11) pendapatan denda pajak daerah;
- (12) Pendapatan denda retribusi daerah;
- (13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- (14) pendapatan dari pengembalian;
- (15) pendapatan dari BLUD; dan

(16)pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

b. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan/Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan/Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Dana Bagi Hasil (DBH):

- a. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPH) yang terdiri dari DBHPPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan

Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

- b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Sisa DBH-CHT di rekening kas umum daerah pemerintah kabupaten/kota, diprioritaskan untuk dianggarkan penggunaannya pada Tahun Anggaran 2020 secara bertahap atau sekaligus.

- c. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBHPertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBHSDA Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBHPajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2020 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2019, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- d. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai

Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dana Alokasi Umum (DAU):

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK):

DAK dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun

Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

4) Dana Insentif Daerah.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.

5) **Dana Desa**

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

6) **Dana Pendapatan bagi hasil**

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari

pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2020, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2019, dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

7) *Pendapatan bantuan keuangan*

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

8) *Pendapatan hibah*

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

9) **Dana darurat**

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2020 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

10) Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2020, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi. Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa Dana BOS pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi akibat belum disalurkan pada Tahun Anggaran 2019 ke rekening satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota, agar diperhitungkan pada APBD provinsi Tahun Anggaran 2020.

4.2. Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2020.
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan

bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- 7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 8) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- 9) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada jenis belanja pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- 10) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam

rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).6), sedangkan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir 2.a).7).

- 11) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN

b. Belanja Bunga

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2020 kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi

menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Audit tersebut dilakukan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit dimaksud merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum. Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dan setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang

mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

1) Belanja hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

2) Belanja bantuan sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap

tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah

- 1) Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah provinsi Tahun Anggaran 2019 pada akhir tahun anggaran yang belum disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- 2) Larangan Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 3) Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak

daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 pada akhir tahun anggaran yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- 5) Selanjutnya, untuk belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa harus diuraikan ke dalam daftar pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.

f. Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- 2) Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal

95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi dana untuk desa yang bersumber dari APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Selanjutnya, dalam APBD pemerintah provinsi/kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- 3) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

g. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan. Keadaan darurat tersebut, meliputi:

- 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau;
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

h. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Selanjutnya, penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

- 3) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- 4) Penganggaran uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian uang kepada masyarakat yang terkena dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional, sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 5) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 6) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 7) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS

Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:

- a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical check up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- 8) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- 9) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- 10) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- 11) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 12) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 13) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

- c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan uang harian perjalanan dinas, besarnya harus rasional sesuai dengan pengeluaran untuk kebutuhan transportasi lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
- 14) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
- a) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
 - b) pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - c) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
- Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat

diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.

- 15) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
- 16) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

i. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Selanjutnya, penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung

dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

- 2) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.
- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 4) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan

daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

- 5) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional

dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

j. Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2020, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang Pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai RKPD Tahun 2020.

2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.

Alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai RKPD Tahun 2020.

3. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Selain itu, DAU Tambahan merupakan dana dukungan untuk pemerintah kabupaten/kota dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan.

Besaran belanja Infrastruktur daerah dimaksud dihitung dari total belanja modal dan belanja pemeliharaan setelah dikurangi belanja modal dan pemeliharaan untuk aparatur seperti pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung pemerintahan yang mempunyai fungsi utama pelayanan administratif dan kendaraan dinas.

4. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan BLUD, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan itu, belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

5. Penggunaan dari pendapatan dana transfer yang sudah ditentukan penggunaannya, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.

- b. Penggunaan DBH-Dana Reboisasi ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.
6. Dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik bidang Pendidikan, Perumahan dan Permukiman, Pertanian, Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pemerintah daerah, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bidang Pendidikan

Kegiatan peningkatan prasarana pendidikan pada provinsi, kabupaten/kota kecuali untuk sekolah yang berada pada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilaksanakan melalui swakelola oleh Panitia Pembangunan Sekolah (P2S), dianggarkan dalam program dan kegiatan pada SKPD Dinas Pendidikan yaitu:

 - 1) satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Negeri) dianggarkan pada jenis belanja modal dengan obyek dan rincian obyek sesuai sekolah negeri berkenaan; dan
 - 2) satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/swasta dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan obyek dan rincian obyek barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
 - b. Bidang Perumahan dan Permukiman

DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya yang merupakan dana yang dialokasikan dari APBN untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang sifatnya stimulan guna mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan swadaya layak huni melalui peningkatan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRs) dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum yang merupakan prioritas nasional dan menjadi urusan dan

kewenangan Pemerintah Daerah. Penganggaran di APBD sebagai berikut:

- 1) Kegiatan PBRs dan PKRS dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja dan rincian obyek belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan Lingkungan sebagai insentif dari Pemerintah kepada Pemda yang melaksanakan PBRs pada Kelompok Penerima Bantuan yang berkinerja baik yang memenuhi persyaratan dan dilaksanakan secara swakelola dengan pelaksana adalah kelompok masyarakat, dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan perumahan dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan; dan
- 3) Khusus kegiatan PBRs bagi korban bencana gempa bumi dan likuifaksi di Propinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2018, pada SKPD yang melaksanakan urusan perumahan dianggarkan dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan.

c. Bidang Pertanian

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian untuk kegiatan pembangunan/perbaikan sumber air, jalan pertanian dan lumbung pangan pertanian dilaksanakan melalui model swakelola padat karya (*cash for work*) yang melibatkan partisipasi Petani, Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A, dianggarkan dalam jenis belanja barang

dan jasa, obyek belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pertanian.

d. Bidang Industri Kecil dan Menengah

Kegiatan DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM), meliputi kegiatan :

- 1) Pembangunan Sentra IKM, dan:
- 2) Revitalisasi Sentra IKM

Dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut diatas menghasilkan barang/jasa yang diserahkan langsung dan digunakan oleh IKM di dalam Sentra IKM termasuk revitalisasi ruang/area produksi dan atau mesin/peralatan sebagaimana amanat petunjuk teknis DAK Fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan Industri Kecil dan Menengah.

7. Pemerintah daerah Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan penunjang dimaksud, meliputi :

- a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
- b. biaya tender;
- c. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan swakelola;
- d. penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
- e. penyelenggaraan rapat koordinasi;

f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan; dan

g. pelaksanaan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota.

Pelaksanaan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota sebagaimana yang tercantum pada huruf g, dilakukan terhadap:

a. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis, per bidang tahun anggaran sebelumnya, sebagai syarat penyaluran tahap I dan/atau penyaluran secara sekaligus;

b. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis, per bidang sampai dengan tahap I, sebagai syarat penyaluran tahap II; dan

c. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis, per bidang sampai dengan tahap II, sebagai syarat penyaluran tahap III. A

Pelaksanaan reviu tersebut dilakukan oleh inspektorat provinsi untuk provinsi penerima DAK Fisik dan inspektorat kabupaten/kota untuk kabupaten/kota penerima DAK Fisik. Selanjutnya, laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis, per bidang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku KPA melalui aplikasi berbasis web Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN).

8. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran program dan kegiatan pra bencana dan pasca bencana yang meliputi bencana alam/non alam dan bencana sosial dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran secara memadai yang diformulasikan ke dalam program

“Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Prabencana” yang selanjutnya diuraikan ke dalam kegiatan, antara lain:

- a. perencanaan dan penyusunan standar teknis penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan risiko dan pencegahan bencana;
 - c. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - d. kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana;
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.
9. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksi DPRD disediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD. Penyediaan sarana meliputi ruang kantor pada sekretariat DPRD, kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan penyediaan anggaran untuk sekretariat fraksi meliputi kebutuhan belanja untuk alat tulis kantor dan makan minum bagi rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, disediakan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hal suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama, hanya diberikan salah satu tunjangan

perumahan. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada tingkatan daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan. Selanjutnya, dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan dan bagi Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan transportasi dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

11. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan. Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran sewa rumah jabatan. Besaran sewa memperhatikan nilai wajar standar rumah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Dalam Pasal 346 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ditegaskan bahwa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Fleksibilitas tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-

undangan. Spesifikasi teknis dibidang layanan umum tersebut, berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan;
- b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau
- c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat, antara lain dana bergulir dan dana perumahan.

Dalam penerapan BLUD, Pemerintah Daerah memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, Pemerintah Daerah segera melakukan evaluasi kepada Perangkat Daerah yang memiliki spesifikasi teknis layanan umum atau tugas dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum kepada masyarakat untuk menerapkan BLUD.
- b. Khusus bagi pelayanan kesehatan antara lain Rumah Sakit Daerah (RSD), Puskesmas (FKTP) dan Balai Kesehatan Masyarakat yang belum menerapkan BLUD, Pemerintah Daerah segera melakukan langkah-langkah untuk mempercepat penerapan BLUD pada pelayanan kesehatan tersebut. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Bagi Perangkat Daerah yang telah menerapkan BLUD, agar:

- a. RBA untuk tahun anggaran 2020 dan seterusnya menggunakan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

- b. Pendapatan BLUD dalam RBA dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- c. Belanja dan/atau pembiayaan BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD (Non APBD), serta sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja/pembiayaan.
- d. Belanja dan/atau pembiayaan BLUD sebagaimana huruf c, dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- e. Pembiayaan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA selanjutnya ke dalam RKA diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada SKPD selaku BUD.
- f. Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.
- g. Laporan pendapatan belanja dan pembiayaan BLUD secara berkala, sebagai berikut: (1) Untuk BLUD UPTD/B, pemimpin menyusun dan menandatangani laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan dan melampirkan SPTJ untuk disampaikan kepada PPKD berdasarkan SP3BP, PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan SP2BP-112 (2) Untuk BLUD SKPD, pemimpin menyusun dan menandatangani laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan beserta SPTJ, dan menandatangani SP3BP, untuk disampaikan kepada

PPKD berdasarkan SP3BP, PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan SP2BP.

- h. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang berlaku efektif mulai Tahun 2016, sehingga audit laporan keuangan BLUD dilaksanakan oleh BPKRI. Dalam hal BLUD yang telah ditetapkan dengan status BLUD bertahap sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, wajib menyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah diundangkan.
 - i. Penilaian dan penerapan BLUD:
 - 1) Untuk UPTD/B Daerah Provinsi sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1010/SJ tentang Modul Penilaian dan Penetapan BLUD, dan
 - 2) Untuk UPTD/B Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/1011/SJ tentang Modul Penilaian dan Penetapan BLUD.
13. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020, untuk:
- a. Pemenuhan kompetensi pemerintahan pegawai ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta digunakan untuk pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim) tingkat II, III dan IV yang terintegrasi dengan Diklatpim Pemdagri, sebagaimana

amanat Pasal 233 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- b. Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional substantif pemerintahan dalam negeri sebagaimana amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk pendidikan dan pelatihan pembentukan (pendidikan dasar) dan penjenjangan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), diklat teknis Dukcapil, diklat teknis Pemadam Kebakaran, barang dan jasa, dan lain-lain.
- c. Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah provinsi dan sekurang-kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah

kabupaten/kota, yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi/Kabupaten/Kota atau sebutan lain. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud. Selanjutnya, orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

14. Pemerintah Daerah agar mengalokasikan biaya operasional untuk melaksanakan tugas aparatur pemerintah pusat yang bekerja pada dinas di daerah dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD terkait, guna melaksanakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 119 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
15. Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

a. Kegiatan pengawasan, yaitu:

- 1) Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNBPN, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
- 2) Pengawasan prioritas nasional meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).
- 3) Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap Bupati/Wali Kota untuk Inspektorat Provinsi dan terhadap pemerintahan desa untuk Inspektorat Kabupaten/Kota dan evaluasi pelayanan publik;

- 4) Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan bantuan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan Whistle Blower System;
- b. Kegiatan Non Pengawasan, seperti: pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
- c. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.
- d. Kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% (lima perseratus) alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2019.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung peningkatan integritas bagi penyelenggara Pemerintah Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan untuk pelaksanaan survei penilaian integritas dalam APBD sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program dan kegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi untuk Pemerintah Kabupaten sebagai berikut:

- 1) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sekurang-kurangnya sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah;

- 2) diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sekurang-kurangnya sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
- 3) diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sekurangkurangnya sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut diatas, pengalokasian anggaran program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud.

16. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 30 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Kecamatan dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagai berikut:

- a. Bagi daerah kota yang tidak memiliki desa mengalokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. APBD dihitung dari pendapatan sesuai dengan penjelasan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Kecamatan.

- b. Bagi daerah kabupaten/kota yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa mengalokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.

Besaran alokasi yang tercantum pada huruf a dan huruf b ditambah dengan alokasi DAU Tambahan sesuai peraturan perundang-undangan. Dukungan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas Camat dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 154 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

17. Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020 mempedomani antara lain:
 - a. Urusan Pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - b. Urusan Kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
 - c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 - d. Urusan Sosial sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat:

1) Sub Urusan Bencana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota;

2) Sub Urusan Kebakaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan

3) Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

18. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendorong kebijakan inovasi daerah serta peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD dengan mempedomani Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Daerah.

4.3. Pembiayaan Daerah

a. *Penerimaan Pembiayaan*

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- a. pelampauan penerimaan PAD;
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - e. penghematan belanja;
 - f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan. Selanjutnya, SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019,
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
 3. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

4. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Selanjutnya, persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana maksud Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi daerah) harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan:

- a. persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;
- b. salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
- c. kerangka acuan kegiatan;
- d. RPJMD;
- e. RKPD;
- f. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- g. APBD tahun anggaran berjalan;
- h. Rancangan Perda tentang APBD tahun berkenaan;
- i. Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;

- j. Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
- k. Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan
- l. Perbandingan sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah, dengan tujuan:
 - a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
 - b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau

c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
- 2) Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Selanjutnya, penyusunan analisis investasi yang dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal

dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- 3) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kegiatan dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, dan pelaksanaannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.
- 4) Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD guna pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di masing-masing wilayah.

- 5) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- 6) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagaiimplikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi

PDAM yang skala usahanyabelum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

- 7) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundangundangan. Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan dan Perda tersebut ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. Dana cadangan bersumber dari penyesihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 8) Jumlah pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah Daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2020 bersaldo nihil.

- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

BAB V PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020 disusun untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu dan akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2020.